

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara demokrasi yang mengadopsi teori *trias politica Montesquieu* secara terbatas.¹ Teori ini membagi kekuasaan negara menjadi tiga bagian yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Konsep *trias politica* telah mengalami perkembangan dan berubah sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masing-masing negara dan berdasarkan pendapat para pakar hukum. Salah satu perkembangan ini adalah ide tentang pembentukan lembaga negara yang independen dan melakukan tugas atau menangani masalah tertentu.²

Konsep *Trias Politica* merupakan suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan yang sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa.³ Artinya teori ini menawarkan suatu gagasan tentang kehidupan bernegara dengan membagi kekuasaan secara adil, sehingga keduanya dapat saling mengawasi dan mengimbangi satu sama lain (*check and balance*).

¹ Christiani Junita Umbroh, "Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia," *Lex Administratum*, Vol. 8, No. 1 (2020): hal. 133, <https://doi.org/10.1016/j.jnc.2020.125798><https://doi.org/10.1016/j.smr.2020.02.002><http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/810049><http://doi.wiley.com/10.1002/anie.197505391><http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780857090409500205><http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780857090409500205>.

² Patrialis Akbar, *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI 1945* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 8.

³ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 152.

Prinsip *check and balances* yang dinyatakan secara tegas oleh MPR sebagai salah satu tujuan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 (disingkat UUD 1945) dianut oleh Indonesia setelah amandemen UUD 1945. Tujuannya adalah untuk menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern melalui pembagian kekuasaan, sistem saling mengawasi dan saling mengimbangi (*check and balances*) yang lebih ketat dan transparansi.⁴

Dengan adanya mekanisme *check and balances* pasca amandemen UUD 1945 yang membatasi kekuasaan mengakibatkan tidak ada lagi Lembaga negara yang lebih kuat dari yang lainnya.⁵ Selain itu pembentukan hukum di Indonesia sangat dipengaruhi oleh sistem hukum *civil law*, namun tetap memperhatikan prinsip-prinsip hukum lainnya yang relevan.

Meskipun pembentukan hukum di Indonesia merupakan konsekuensi dari penerapan sistem *civil law*, hal ini tidak berarti proses pembentukan hukum tersebut mengabaikan aspek-aspek sosial dan kultural yang ada dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menegaskan

⁴ Refo Rifaldo Pangaribuan, Toar Neman Palilingan, dan Feiby Wewengkang, "Pembagian Kekuasaan Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia," *Lex Administratum* Vol. 12, No. 5 (2023): hal. 3, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/50250/43598>.

⁵ M Mariana, "Check and Balances Antar Lembaga Negara Di Dalam Sistem Politik Indonesia," *Logika* Vol. 21, No. 1 (2017): hal. 24, <https://ejournalugj.com/index.php/logika/article/view/967>.

pentingnya mempertimbangkan konteks dan nilai-nilai masyarakat dalam proses legislasi.⁶

Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa lebih dari 34 lembaga negara disebutkan dalam UUD 1945 dan lembaga-lembaga ini dapat dibagi berdasarkan fungsi dan hierarkinya.⁷ Salah satu lembaga penting dalam sistem pemerintahan Indonesia yang diatur dalam UUD 1945 adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Dewan Perwakilan Rakyat atau yang sering disingkat dengan istilah DPR merupakan salah satu alat atau wadah untuk dapat melaksanakan dan mewujudkan nilai-nilai demokrasi di tingkat nasional dalam suatu sistem politik dan sistem pemerintahan di Indonesia.⁸ Dalam Pasal 20A UUD 1945 disebutkan bahwa DPR memiliki tiga fungsi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Pada saat sebelum dilakukan amandemen UUD 1945, yang memiliki otoritas dalam fungsi legislasi hanyalah Presiden dan setelah amandemen UUD 1945, DPR diberikan otoritas untuk membuat undang-undang bersama dengan Presiden.⁹

⁶ Agus, Iswandi, dan Mardhatillah, "Konfigurasi Politik Sebagai Bagian Dari Pembentukan Dan Perkembangan Hukum," *Ensiklopedia of Journal* Vol. 6, No.4 (2024): hal. 301, https://www.researchgate.net/publication/383826815_Konfigurasi_Politik_sebagai_Bagian_Dari_Pembentukan_dan_Perkembangan_Hukum.

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), hal 387.

⁸ Rahyunir Rauf, *Posisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Daerah* (Pekanbaru: Marpoyan Tujuh, 2016), hal. 13.

⁹ Abu Samah, *Hukum Dan Lembaga Negara (Lembaga Pusat Dan Daerah) Di Indonesia, Cahaya Firdaus* (Pekanbaru: Cahaya Firdaus Design, 2022), hal. 57.

Sebagai pelaksana fungsi legislasi, DPR memiliki posisi yang penting dalam pembuatan regulasi dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Legislasi secara keseluruhan menggambarkan kekuatan-kekuatan yang sedang menggenggam kemudi kekuasaan, arus ide yang dominan, dan kepentingan-kepentingan politik ekonomi yang dikandungnya, serta akan menuju kemana rombongan orang banyak dibawa.¹⁰

Dalam melaksanakan fungsi legislasi tersebut, DPR tidak bekerja sendiri melainkan melalui berbagai alat kelengkapan yang berperan sebagai struktur pendukung utama dalam proses pembuatan dan pengawasan regulasi. Alat kelengkapan DPR RI merupakan struktur utama yang menjalankan fungsi legislatif secara efektif dan efisien. Berdasarkan Pasal 23 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib menyebutkan bahwa alat kelengkapan ini terdiri dari berbagai komponen, yaitu pimpinan DPR, Badan Musyawarah (Bamus), komisi-komisi, badan-badan seperti Badan Legislasi (Baleg), Badan Anggaran (Banggar), Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN), Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP), Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), panitia khusus (Pansus), serta alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna DPR.

¹⁰ Galang Asmara dkk, "Konsep Penguatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD NRI Tahun 1945," *Journal Kompilasi Hukum* Vol. 4, No. 2 (2019): hal. 198, <https://doi.org/10.29303/jkh.v4i2.28>.

Masing-masing alat kelengkapan memiliki tugas dan fungsi spesifik yang saling melengkapi untuk menjalankan tiga fungsi utama DPR, yaitu legislasi, pengawasan, dan anggaran. Misalnya, komisi-komisi DPR secara langsung menjalankan tugas legislasi, pengawasan, dan anggaran dengan membidangi berbagai sektor pemerintahan dan masyarakat serta berinteraksi dengan mitra kerja kementerian dan lembaga pemerintah terkait. Badan-badan seperti Baleg berkonsentrasi pada penyusunan dan pembahasan RUU, sementara Banggar menangani fungsi penganggaran, dan BAKN mengawasi akuntabilitas keuangan negara. Selain mewakili DPR secara institusional, pemimpin DPR memimpin sidang dan rapat. Sementara itu, tanggung jawab Majelis Kehormatan Dewan adalah menjaga martabat dan etika anggota DPR.

Dalam konteks koordinasi dan pengaturan agenda kerja seluruh alat kelengkapan tersebut, Badan Musyawarah (Bamus) memegang peranan sentral sebagai salah satu perangkat DPR yang memiliki kewenangan untuk merancang dan menetapkan jadwal kegiatan. Dalam Pasal 51 Peraturan DPR RI Nomor 1 tahun 2020 tentang Tata Tertib disebutkan tugas Badan Musyawarah yaitu:

- a. menetapkan agenda [DPR](#) untuk 1 (satu) [tahun sidang](#), 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu [masa sidang](#), perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan undang-undang, dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna untuk mengubahnya;
- b. memberikan pendapat kepada pimpinan [DPR](#) dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang [DPR](#);
- c. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan [DPR](#) yang lain untuk

- memberikan [keterangan/penjelasan](#) mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
- d. mengatur lebih lanjut penanganan suatu masalah dalam hal undang-undang mengharuskan Pemerintah atau pihak lainnya melakukan konsultasi dan koordinasi dengan [DPR](#);
 - e. menentukan penanganan suatu rancangan undang-undang atau pelaksanaan tugas [DPR](#) lainnya oleh alat kelengkapan [DPR](#);
 - f. mengusulkan kepada rapat paripurna mengenai jumlah [komisi](#), ruang lingkup tugas [komisi](#), dan [mitra kerja komisi](#) yang telah dibahas dalam konsultasi pada awal masa keanggotaan [DPR](#); dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna kepada [Badan Musyawarah](#)

Secara praktis, Bamus menjadi forum musyawarah yang mengharmonisasikan berbagai kepentingan dan jadwal kerja dari komisi, badan, dan pimpinan DPR. Dengan demikian, penetapan agenda DPR bukanlah keputusan sepihak, melainkan hasil kesepakatan kolektif yang mencerminkan aspirasi dan kebutuhan seluruh alat kelengkapan DPR. Hal ini menjadikan Bamus sebagai pusat pengatur yang menjaga kelancaran proses legislasi, pengawasan, dan anggaran di DPR.

Dalam penetapan jadwal kegiatan DPR, Badan Musyawarah menyusun agenda tersebut secara komprehensif dan mencakup berbagai aktivitas yang mendukung pelaksanaan fungsi utama lembaga legislatif, yaitu sebagai wakil rakyat, pembuat undang-undang, dan pengawas pemerintah. Salah satu kegiatan utama adalah rapat-rapat DPR yang dalam Pasal 255 Peraturan DPR RI Nomor 1 tahun 2020 tentang Tata Tertib disebutkan jenis-jenis rapat DPR meliputi rapat paripurna; rapat paripurna luar biasa; rapat Pimpinan DPR; rapat konsultasi; rapat Badan Musyawarah; rapat komisi; rapat gabungan komisi; rapat Badan Legislasi; rapat Badan Anggaran; rapat BAKN; rapat BKSAP; rapat Mahkamah Kehormatan

Dewan; rapat BURT; rapat panitia khusus; rapat panitia kerja; rapat tim; rapat kerja; rapat dengar pendapat; rapat dengar pendapat umum; dan rapat Fraksi.

Rapat DPR dilakukan untuk membahas isu-isu penting seperti rancangan undang-undang (RUU), anggaran nasional, dan pengawasan kebijakan pemerintah. Kegiatan utamanya meliputi pembuatan undang-undang melalui pembahasan dan persetujuan RUU, serta pengawasan kebijakan melalui dengar pendapat, penyelidikan, investigasi, dan penyampaian pendapat untuk memastikan akuntabilitas pemerintah.

Selain itu anggota DPR melakukan kunjungan kerja dalam masa reses sebagaimana dimuat dalam Pasal 239 Ayat 1 Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib untuk menyerap aspirasi, transparansi pelaksanaan fungsi, dan pertanggungjawaban kerja DPR kepada masyarakat di daerah pemilihan Anggota. Selain itu, DPR melakukan **studi banding** dan **diplomasi parlemen yang dimuat dalam Pasal 152 Ayat 3** Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib dengan dukungan anggaran DPR dan persetujuan pimpinan DPR.

Kegiatan tersebut disusun dan ditetapkan oleh Badan Musyawarah (Bamus) DPR sebagai bagian dari perencanaan agenda kerja lembaga legislatif. Salah satu dasar hukum yang mengatur penetapan jadwal kegiatan DPR dapat ditemukan dalam Pasal 51-54 Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, di mana Badan Musyawarah (Bamus) DPR diberikan tanggung jawab untuk merancang kegiatan lembaga. Mekanisme ini dimulai dengan pengumpulan usulan

dari anggota DPR dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD), yang kemudian dibahas dalam forum musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. Proses ini memungkinkan partisipasi yang lebih luas dari seluruh fraksi di DPR, sehingga agenda yang disusun mencerminkan kepentingan berbagai golongan masyarakat.

Dalam penetapan jadwal, Bamus mempertimbangkan berbagai aspek, seperti urgensi isu yang sedang berkembang, ketersediaan sumber daya, serta anggaran yang disetujui untuk mendukung pelaksanaannya. Melalui pendekatan ini, diharapkan jadwal kegiatan DPR dapat disusun secara terencana dan sistematis, memungkinkan anggotanya untuk fokus pada pelaksanaan tugas-tugas legislasi dan mengawasi pelaksanaan program pemerintah.

Meskipun Bamus diharapkan dapat bekerja dengan efektif dan adanya mekanisme yang jelas, terdapat permasalahan muncul terkait kewenangan yang dimilikinya. Salah satu adanya ketidakjelasan mengenai batasan kewenangan Bamus dalam penetapan jadwal kegiatan yang terlalu fleksibel. Meskipun fleksibilitas tersebut penting untuk mendukung adaptabilitas, kondisi ini berpotensi mengurangi transparansi dan akuntabilitas dalam proses legislatif. Dalam beberapa kasus, kewenangan Bamus untuk menetapkan jadwal acara sering kali tumpang tindih dengan kewenangan alat kelengkapan DPR lainnya, seperti pimpinan DPR atau komisi-komisi.

Sebagai contoh dalam prosedur pembahasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dimana Fajri Nusyamsi, Direktur Advokasi

dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia, menilai bahwa tindakan yang diambil oleh Badan legislasi (Baleg) dan pemerintah dalam membahas daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU Cipta Kerja selama masa reses tidak sejalan dengan Tata Tertib DPR yaitu dalam Peraturan DPR No.1 Tahun 2020 yang dimana secara jelas membedakan antara masa reses dan masa sidang.¹¹

Contoh permasalahan lain dalam penetapan jadwal ialah kasus penarikan kembali rancangan undang-undang (RUU) Pemilu yang dimana menurut Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin, draf RUU Pemilu yang menjadi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021 merupakan hasil kesepakatan sembilan fraksi di Baleg DPR RI yang dikirim kepada Pimpinan DPR untuk dibawa dan dibahas dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus). Beliau menyatakan bahwa Baleg harus memutuskan untuk penarikan pembahasan dan mengirimkan kembali surat kepada Pimpinan DPR untuk dibawa kembali ke rapat Bamus.¹² Dalam hal ini, fraksi-fraksi di Baleg setuju untuk mengusulkan penarikan RUU tersebut. Namun, setelah keputusan dibuat oleh Baleg, pimpinan DPR harus membawa keputusan tersebut ke rapat Bamus untuk dimasukkan ke dalam jadwal kegiatan. Proses ini akan menjadi tumpang tindih kewenangan dikarenakan keputusan Baleg harus

¹¹ Rofiq Hidayat, "Bahas RUU Cipta Kerja Di Masa Reses Menuai Kritik," *Hukumonline.Com*, 2020, diakses pada tanggal 23 November 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/bahas-ruu-cipta-kerja-di-masa-reses-menuai-kritik-lt5f193891c8a80/?page=all>.

¹² Imam Budilaksono, "Azis: Kewenangan Penarikan RUU Pemilu Dari Prolegnas Ada Di Baleg," *antaranews.com*, diakses pada tanggal 3 Februari 2025, <https://www.antaranews.com/berita/1992132/azis-kewenangan-penarikan-ruu-pemilu-dari-prolegnas-ada-di-baleg>.

menunggu persetujuan Bamus yang dapat mengubah atau menunda jadwal yang telah disepakati sebelumnya.

Jadwal yang ditetapkan oleh Bamus sering kali menjadi titik awal dari seluruh aktivitas DPR selama masa persidangan. Pembahasan rancangan undang-undang, rapat paripurna, rapat komisi, hingga kegiatan masa reses termasuk dalam jadwal yang ditetapkan oleh Bamus. Kelancaran proses pengambilan keputusan di DPR sangat bergantung pada jadwal yang tepat dan jelas. Namun, karena dinamika politik dan kurangnya koordinasi antara alat kelengkapan Dewan, jadwal sering tidak sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Hal ini dapat menyebabkan penundaan atau bahkan kegagalan dalam menyelesaikan agenda penting DPR.

Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis mengadakan penelitian sebagai bahan penulisan hukum dengan judul: **“ANALISIS KEWENANGAN BADAN MUSYAWARAH DALAM PENETAPAN JADWAL KEGIATAN DPR RI BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian mengenai “Analisis kewenangan Badan Musyawarah dalam penetapan jadwal kegiatan DPR RI berdasarkan Peraturan Perundang-undangan” sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penetapan jadwal kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia?

2. Bagaimana batasan kewenangan Badan Musyawarah dalam menetapkan jadwal kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian mengenai “Analisis kewenangan Badan Musyawarah dalam penetapan jadwal kegiatan DPR RI berdasarkan Peraturan Perundang-undangan” sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme penetapan jadwal kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis batasan kewenangan Badan Musyawarah dalam menetapkan jadwal kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Terdapat manfaat dari penelitian mengenai “Analisis kewenangan Badan Musyawarah dalam penetapan jadwal kegiatan DPR RI berdasarkan Peraturan Perundang-undangan” sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menambah serta memperluas pengetahuan dan wawasan mengenai kewenangan Badan Musyawarah dalam penetapan jadwal kegiatan DPR RI berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dengan memperhatikan dan mengaplikasikan ilmu yang didapatkan selama menjalankan perkuliahan.

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat menambah serta memperluas pengetahuan dan wawasan mengenai kewenangan Badan Musyawarah dalam penetapan jadwal kegiatan DPR RI berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dengan memperhatikan dan mengaplikasikan ilmu yang didapatkan selama menjalankan perkuliahan maupun didunia kerja.
- b. Hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai salah satu referensi dalam mata kuliah Ilmu Perundang-Undangan, Ilmu Negara, Hukum Tata Negara, Hukum Kelembagaan Negara, maupun Perancangan Undang-Undang, sehingga dapat memberikan informasi mengenai kewenangan Badan Musyawarah dalam penetapan jadwal kegiatan DPR RI berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

E. Kerangka Konseptual

Untuk menjamin pemahaman yang konsisten dan mencegah interpretasi yang berbeda, penulis telah menetapkan batasan-batasan dan menyajikan beberapa konsep yang terkait penelitian mengenai “Analisis kewenangan Badan Musyawarah dalam penetapan jadwal kegiatan DPR RI berdasarkan Peraturan Perundang-undangan”:

1. Analisis

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, analisis diartikan sebagai “Penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu

sendiri serta hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan”.¹³

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa analisis merupakan jenis aktivitas yang mencakup berbagai tindakan, seperti mengurai, membedakan, memilah, dan mengumpulkan informasi untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali sesuai dengan standar tertentu.¹⁴

2. Kewenangan

Kewenangan berasal dari kata dasar wewenang, yang berarti berwenang, hak, dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu yang disebut kekuasaan formal. Kekuasaan berasal dari kekuasaan legislatif (diberikan oleh undang-undang) atau kekuasaan eksekutif administratif, yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang seperti kekuasaan terhadap kelompok orang tertentu atau suatu bidang pemerintahan.¹⁵

Secara yuridis, kewenangan atau wewenang merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.¹⁶ Wewenang adalah kemampuan yang

¹³ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” diakses pada tanggal 8 Desember 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis>.

¹⁴ Darmawati, “Analisis Manajemen Pembelajaran Pendidikan Pancasila Dalam Meningkatkan Pemahaman Nilai-Nilai Pancasila Pada Mahasiswa Semester I Prodi Pendidikan Jasmani Unimerz Tahun 2022,” *Journal of Innovation Research and Knowledge* Vol. 2, No. 10 (2023): hal. 3939, <https://doi.org/10.53625/jirk.v2i10.5239>.

¹⁵ Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hal. 78.

¹⁶ Indroharto, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), hal. 68.

diberikan kepada subyek hukum berdasarkan undang-undang untuk melakukan hubungan hukum dan perbuatan hukum. Suatu kewenangan harus didasarkan pada aturan hukum yang berlaku, sehingga bersifat sah.¹⁷

3. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 2 menyatakan bahwa "Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

Menurut amanat Undang-Undang Dasar 1945, pasal 20A ayat (1) menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Dalam menjalankan fungsinya, DPR diberikan hak sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 20A Ayat 2 Undang-Undang 1945 yaitu hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Selain itu, menurut Pasal 20A Ayat 3 UUD 1945, DPR juga memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul, dan menyampaikan pendapat, serta hak imunitas.

¹⁷ Urip Santoso, "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penguasaan Atas Tanah," *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 13, No. 1 (2013): hal. 105, <https://scholar.archive.org/work/oqczcwvplffm3bsd2cmvghu3ya/access/wayback/http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id:80/index.php/JDH/article/download/159/107>.

4. Badan Musyawarah

Dalam Pasal 48 Peraturan DPR Nomor. 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib disebutkan bahwa Badan Musyawarah dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. Susunan dan keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan oleh DPR pada awal masa keanggotaan dan tahun sidang. Anggota Badan Musyawarah harus paling banyak 1/10 (satu persepuluh) dari total anggota, yang ditetapkan oleh rapat paripurna berdasarkan pertimbangan jumlah anggota tiap fraksi.¹⁸ Selain menjadi Pimpinan DPR, pimpinan DPR juga merangkap sebagai pimpinan Badan Musyawarah, oleh karena itu pimpinan DPR tidak merangkap sebagai anggota dan tidak mewakili fraksi.

5. Peraturan Perundang-undangan

Dalam hukum positif di Indonesia, pengertian peraturan perundang-undangan diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang dimana Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa:

Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

¹⁸ Ensiklopedia Dunia, “Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,” diakses pada tanggal 9 Januari 2025, https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Badan_Musyawarah_Dewan_Perwakilan_Rakyat_Republik_Indonesia.

Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan pengertian diatas yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah mengeksplorasi dan memahami peran serta fungsi Badan Musyawarah dalam konteks legislatif di Indonesia, khususnya terkait penjadwalan kegiatan DPR RI berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan.

F. Landasan Teori

1. Teori Kewenangan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “kewenangan” sama halnya dengan "wewenang" yang berarti hak dan kekuasaan untuk bertindak, seperti membuat keputusan, memerintah, dan memikul tanggung jawab kepada orang lain.¹⁹ Menurut Ferrazi, “Kewenangan yaitu hak untuk menjalankan suatu atau lebih fungsi manajemen, yang meliputi pengaturan (regulasi dan standarisasi),

¹⁹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” diakses pada tanggal 14 November 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kewenangan>.

pengurusan (administrasi) dan pengawasan (*supervise*) atau suatu urusan tertentu”.²⁰

Secara teoritis kewenangan yang berasal dari peraturan perundang-undangan dapat diperoleh melalui 3 cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Ketiga istilah tersebut memiliki makna yang serupa, yaitu memberikan negara otoritas untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam konstitusi. Namun, meskipun terlihat mirip, ketiga istilah tersebut sebenarnya memiliki pengertian yang berbeda, yaitu:

- a. Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh UUD 1945 atau Undang-Undang.
- b. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
- c. Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.

2. Teori Peraturan Perundang-Undang

Istilah "perundang-undangan" dan "peraturan perundang-undangan" berasal dari kata "undang-undang", yang merujuk kepada jenis atau bentuk peraturan yang dibuat oleh negara. Dalam literatur Belanda, istilah "*wet*"

²⁰ Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah, Kajian Politik Dan Hukum* (Bogor: Galia Indonesia, 2007), hal. 93.

memiliki dua arti *wet in formele zin* dan *wet in materiele zin*, yang merujuk pada pengertian undang-undang yang didasarkan pada isi atau substansinya.²¹

Dalam sistem hukum Indonesia, Hans Kelsen mempunyai arti mendalam dalam membangun teori hierarki hukum, yang kemudian digunakan sebagai landasan untuk menentukan seberapa sah suatu peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam bukunya yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Anders Wedberg dengan judul *general theory of law and state*, Hans Kelsen mengemukakan teori *stufenbau* (*stufenbau des rechts theorie*), yang menyatakan bahwa:

“Setiap tata kaidah hukum adalah suatu susunan dari kaidah-kaidah (*stufenbau des rechts*) di puncak *stufenbau* terdapat kaidah dasar dari suatu tata hukum nasional yang merupakan kaidah fundamental. Kaidah dasar tersebut disebut *grundnorm* atau *ursprungnorm*. *Grundnorm* merupakan asas-asas hukum yang bersifat abstrak, umum dan hipotesis, kemudian bergerak ke *generallenorm* (kaidah umum) yang selanjutnya dipositifkan menjadi norma yang nyata (*concrettenorm*).”²²

Secara teoritis, menurut Maria Farida Indrati Soeprapto, terdapat dua pengertian perundang-undangan *wetgeving* atau *gesetgebung*. Yang pertama bahwa perundang-undangan adalah proses pembentukan peraturan negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Yang kedua bahwa perundang-

²¹ Ni'matul Huda dan R. Nazriyah, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan* (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2019), hal. 57.

²² Rachmat Trijono, *Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan* (Jakarta: Papas Sinar Nusa Media, 2013), hal. 62.

undangan adalah segala peraturan negara yang berasal dari proses pembentukan peraturan negara baik di tingkat daerah maupun pusat.²³

3. Teori Pembagian Kekuasaan Negara

Menurut Brewer Carias, dikutip oleh Ni'matul Huda mengatakan John Locke tidak merumuskan teori pembagian atau pemisahan kekuasaan, melainkan hanya terbatas kepada pembuat sistematis fungsi-fungsi organ negara yang berdaulat, sebagaimana dikatakan:

"... no thesis can be inferred from Locke's work to effect that the power of state had to be placed in different hands to preserve liberty or to guarantee individual right whilst allowing for the part to coincide. He did however admit that if the power were placed in different hands, a balance could be achieved".²⁴

Berdasarkan kalimat diatas dapat diterjemahkan bahwa tidak ada argumen yang dapat disimpulkan dari tulisan Locke yang menyatakan bahwa kekuasaan negara harus memegang kekuasaan negara untuk melindungi kebebasan dan hak-hak individu sambil membiarkan semua pihak mencapai kesepakatan. Namun, ia mengakui bahwa pembagian kekuasaan antara orang-orang berbeda dapat menghasilkan keseimbangan.

Charles Louis de Secondat Baron de Montesquieu kemudian mengembangkan ide-ide John Locke. Dalam karyanya yang berjudul "*De*

²³ Maria Farida Indrati Soeparto, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2020), hal. 11.

²⁴ Ni'matul Huda, *Ilmu Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2019), hal. 72.

l'Esprit des Lois".²⁵ Montesquieu mengubah ide Locke dengan membagi kekuasaan negara ke dalam tiga bagian: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ajaran pemisahan tiga kekuasaan ini kemudian dikenal dengan teori trias politika yang membuat pemerintah dan lembaga peradilan dapat menjalankan pekerjaan negara sehari-hari dengan bebas. Montesquieu menganggap bahwa ketiga kekuasaan tersebut berbeda satu sama lain, baik dengan tugas (*functie*) maupun alat perlengkapan (organ) yang melakukannya.²⁶

G. Orisinalitas Penelitian

Untuk memastikan keaslian penelitian ini dan mempermudah pemahaman perbedaan isu hukum yang diteliti dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, maka penulis memaparkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

No.	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan	Jenis
1.	Muhammad Yusuf, Mahasiswa Hukum Kelembagaan Negara, Program	Kewenangan Badan Legislasi sebagai Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan	Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang penulis kaji berfokus	Penelitian sebelumnya berfokus pada Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dan kewenangannya	Skripsi

²⁵ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hal. 283.

²⁶ Ni'matul Huda, *Op. Cit.*, hal. 73.

No.	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan	Jenis
	Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016.	Rakyat RI Dalam Penyelesaian dan Optimalisasi Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2015-2016.	pada kewenangan alat kelengkapan dewan DPR RI. Persamaan lainnya yaitu keduanya menggunakan pendekatan yang sama untuk menganalisis bagaimana kewenangan tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan	dalam proses penyusunan, pembahasan, dan optimalisasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas), khususnya pada tahun tertentu. Sebaliknya, penelitian yang penulis kaji berkonsentrasi pada Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI dan kewenangannya dalam	

No.	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan	Jenis
			perundang-undangan yang berlaku, baik dalam konteks pembentukan baleg maupun penetapan agenda dan jadwal kegiatan (Bamus).	menetapkan jadwal kegiatan DPR, serta analisisnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.	
2.	Muhammad Abdoel Aziz, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018	Perbandingan mekanisme pengisian alat kelengkapan pimpinan	Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang penulis kaji	Penelitian sebelumnya berfokus pada aspek prosedural dan politik dari pengisian pimpinan DPR	Skripsi

No.	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan	Jenis
		DPR RI periode 2009-2014 dengan periode 2014-2019	menyoroti dinamika politik, prosedur, dan regulasi yang terlibat dalam pengelolaan alat kelengkapan DPR RI, dan betapa pentingnya mekanisme internal yang jelas dan dapat diandalkan untuk memastikan bahwa	selama dua periode, dengan penekanan pada perubahan dalam mekanisme dan dampak dari struktur pimpinan. Sedangkan penelitian yang penulis kaji berfokus pada aspek tata kelola kelembagaan dan hukum, terutama bagaimana undang-undang memberikan	

No.	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan	Jenis
			lembaga legislatif beroperasi dengan baik.	kewenangan kepada Badan Musyawarah untuk mengatur jadwal kegiatan DPR.	
3.	Clara Nathasa, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Pembanguna n Nasional “Veteran” Jakarta, 2016.	Program Kunjungan Masyarakat Dalam Membangun Citra DPR RI.	Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang penulis kaji berfokus pada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tentang	Penelitian sebelumnya membahas mengenai aspek eksternal DPR dalam membangun hubungan dengan masyarakat. Sedangkan pada penelitian yang penulis kaji menekankan	Skripsi

No.	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan	Jenis
			fungsi kelembagaan DPR RI. Selain itu, kedua judul menunjukkan cara DPR RI menjalankan tugas konstitusionalnya, dan berbicara tentang akuntabilitas dan partisipasi publik dalam upaya memperkuat	aspek internal kelembagaan, termasuk kewenangan penjadwalan yang diberikan oleh hukum.	

No.	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan	Jenis
			legitimasi kelembagaan.		

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah penulis baca terhadap isu hukum yang diteliti, maka penelitian yang penulis kaji memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan keilmuan.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka pada penelitian dengan judul “Analisis kewenangan Badan Musyawarah dalam penetapan jadwal kegiatan DPR RI berdasarkan Peraturan Perundang-undangan” menggunakan tipe penelitian hukum normatif atau yuridis normatif.

Muhaimin mengatakan, “Penelitian hukum normatif (*normatif law research*) merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang”.²⁷ Dan menurut Sigit Sapto Nugroho, Anik

²⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hal. 29.

Tri Haryani, dan Farkhani “Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma”.²⁸

Menurut Menurut Bahder Johan Nasution terdapat hal paling prinsip dan mendasar dalam penelitian ilmu hukum normatif, adalah bagaimana seorang peneliti menyusun dan merumuskan masalah penelitiannya secara tepat dan tajam, serta bagaimana seorang peneliti memilih metoda untuk menentukan langkah-langkahnya dan bagaimana ia melakukan perumusan dalam membangun teorinya.²⁹

Fokus penelitian ini adalah kajian mengenai hukum positif, dengan penekanan pada aspek yang berkaitan dengan Undang-Undang serta mendasar pada bentuk hukum (Undang-undang) dan isu hukum. Sifat dari penelitian ini berbentuk penelitian deskriptif analisis.

2. Pendekatan Yang Digunakan

Didalam pendekatan penelitian hukum normatif terdapat beberapa pendekatan yang bisa digunakan agar memperoleh informasi mengenai isu hukum yang diteliti. Menurut Peter Mahmud Marzuki:

Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).³⁰

²⁸ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani, *Metodologi Riset Hukum* (Surakarta: Oase Pustaka, 2020), hal. 29.

²⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2016), hal. 88.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2023), hal. 133.

Berdasarkan pendapat diatas maka pada penelitian ini menggunakan pendekatan secara:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statutal Approach*): Menurut Bahder Johan Nasution, “pendekatan undang-undang atau *statutal approach* dan sebagian ilmuwan hukum menyebut metode pendekatan ini sebagai pendekatan yuridis, yaitu pendekatan terhadap produk-produk hukum”.³¹ Pada pendekatan perundang-undangan dilakukan sebagai tinjauan dan kajian mengenai pendekatan undang-undang maupun peraturan yang dihubungkan dengan penelitian ini.
2. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*): Pendekatan konseptual merupakan penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti; sumber hukum, fungsi hukum dan Lembaga hukum.³² Pada pendekatan ini dilakukan untuk melihat bagaimana konsep masalah itu sendiri yang dilakukan dengan membahas dan menganalisis asas, doktrin, teori, konsep dan prinsip hukum dari subjek yang dikaji.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum berfungsi sebagai cara untuk memperoleh bahan atau data yang diteliti. Bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini, sebagai berikut:

³¹ Bahder Johan Nasution, *Op. Cit.*, hal. 92.

³² *Ibid.*

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu “Bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, dan putusan hakim)”.³³ Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD;
- c. [Peraturan DPR No. 1 Tahun 2014](#) tentang Tata Tertib;
- d. [Peraturan DPR No. 3 Tahun 2015](#) tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib;
- e. [Peraturan DPR No. 3 Tahun 2016](#) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib;
- f. [Peraturan DPR No. 2 Tahun 2018](#) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib;

³³ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 142.

- g. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib;
- h. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2025 Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.
- i. Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu “Bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), pamflet, leaflet, brosur, dan berita internet”.³⁴ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder terdiri dari semua literatur baik berbentuk buku maupun jurnal hukum terkait dengan permasalahan yang diteliti.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu “Bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang berupa kamus, ensiklopedi, leksikon dan lain-lain”.³⁵ Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan sebagai pendukung yang memberi informasi atau

³⁴ Nugroho, Haryani, dan Farkhani, Op. Cit., hal. 68.

³⁵ *Ibid.*

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti, Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan pendapat para ahli.

4. Analisa Bahan Hukum

Dalam analisis ini, bahan hukum yang diteliti ditafsirkan dan dipelajari lebih lanjut melalui interpretasi undang-undang yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif dan deskriptif. Sehingga penelitian ini tidak mempelajari pelaksanaan atau pelaksanaan hukum, sebaliknya, itu memberikan gambaran atau penjelasan tentang masalah-masalah yang diusulkan.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan proposal ini dibagi kedalam beberapa bagian untuk dapat dengan mudah dimengerti, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penulisan, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM

Bab ini memuat mengenai Tinjauan Umum Tentang Teori Pembagian Kekuasaan, Tinjauan Umum Tentang Badan

Musyawarah, Tinjauan Umum Tentang Kewenangan, dan Tinjauan Umum Tentang Teori Peraturan Perundang-undangan,

BAB III

ANALISIS KEWENANGAN BADAN MUSYAWARAH DALAM PENETAPAN JADWAL KEGIATAN DPR RI BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN

Bab ini memuat mengenai analisis kewenangan Badan Musyawarah dalam penetapan jadwal kegiatan DPR dan pengaturan mengenai batasan kewenangan Badan Musyawarah dalam menetapkan jadwal kegiatan DPR RI.

BAB IV

PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran yang diuraikan dari permasalahan yang ada dalam bab-bab sebelumnya.